

Penetapan jenis, jumlah, dan spesifikasi APK Pilkada Tahun 2024

Kpt Nomor 490 Tahun 2024, 6 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2024.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Bulungan No. 265 Tahun 2024; BA Rapat Pleno KPU Bulungan No. 239/PL.02.4-BA/6501/2024.
- Keputusan ini menetapkan jumlah, jenis, dan spesifikasi pemasangan alat peraga kampanye serta alat peraga kampanye tambahan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 September 2024.

Lampiran: 2 Halaman.